



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/008/B.XIII/HK/1991

TENTANG

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA LATIHAN PRA JABATAN
YANG BERSIFAT UMUM BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TK.I LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1990-1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG :

- Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum bagi Calon Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Prop. Daerah Tingkat I Lampung, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara dengan suatu keputusan.
- Ingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964.
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1976.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 30 tahun 1981.
7. Surat Edaran Bersama Kepala BAKN, Ketua LAN Nomor 11/SE/1981 dan Nomor 181/Seklan/7/1981.
8. Surat Edaran Bersama Kepala BAKN, Ketua LAN dan Dirjen Anggaran Nomor 09/SE/1982, Nomor 170/Seklan/7/1982 dan Nomor SE-89/A.I/0782.
9. Keputusan Gubernur Kdh Tk I Lampung Nomor G/050/B.XII/HK/1990
10. Surat Edaran Gubernur Kdh Tk I Lampung Nomor 897/27/DIKLAT - PROP/1990.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/174/B.XIII/HK/1989, tentang Personalia Panitia Penyelenggara Latihan Pra Jabatan Tahun Anggaran 1989-1990.
- Kedua : Membentuk Panitia Penyelenggara Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum bagi Calon Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang susunan personalianya sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini untuk Tahun Anggaran 1990-1991.
- Ketiga : Panitia bertugas merencanakan, melaksanakan serta menyelesaikan administrasi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Latihan Pra Jabatan.
- Keempat : Untuk kelancaran pelaksanaan Latihan Pra Jabatan tersebut Kepala Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) Propinsi Lampung dapat membentuk Sekretariat Panitia, Penunjukan Penatar/Pelatih sesuai dengan kebutuhan.
- Kelima : Kepada Panitia Penyelenggara, Sekretariat Panitia, Penatar/Pelatih diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keenam :

- Keenam : Pembiayaan yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum tersebut dibebankan pada APBD Pemerin - tah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1990-1991.
- Ketujuh : Apabila didalam penetapan ini keputusan ini ternyata dikemudian terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 3 - 1 - 1991.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
GUBERNUR KEPALA DAERAH



DRS. MAN HASAN.

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirm kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (Dirjen PUOD) di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri (Kepala BANDIKLAT) di Jakarta.
3. Bapak Menteri Dalam Negeri (Inspektur Jenderal) di Jakarta.
4. Bapak Menteri Dalam Negeri (Kepala Biro Kepegawaian) di Jakarta.
5. Bapak Menteri Dalam Negeri (Kepala Biro Keuangan) di Jakarta.
6. Bapak Menteri Keuangan (Dirjen Anggaran) di Jakarta.
7. Bapak Kepala B A K N. di Jakarta.
8. Bapak Ketua L A N. di Jakarta.
9. Sdr. Bupati/Walikota/madya Kdh Tk II se Propinsi Lampung.
10. Sdr. Kepala Biro/Unit Satuan Kerja pada Setwilda Tingkat I Lampung.
11. Sdr. Kepala ITWIL Propinsi Lampung.
12. Sdr. Kepala Badan/Direktorat/Dinas Dati I Lampung.
13. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
14. Himpunan keputusan.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/008/B.XIII/HK/1991

TANGGAL : 3 Januari 1991.-

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA LATIHAN
PRA JABATAN YANG BERSIFAT UMUM BAGI CA-
LON PNS LINGKUNGAN PEMDA TK I LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1990-1991.-

SUSUNAN PANITIA :

=====			
NOMOR :	JABATAN DALAM :	JABATAN STRUKTURAL :	KETERANGAN.-
URUT. :	KEPANITIAAN.- :		
1. :	2. :	3. :	4. :

- 1 : Pembina/Pengarah : 1. Sekwilda.Tk. I Lampung. :
2. Ass. III Sekwilda Tk.I Lam- :
pung.
- 2 : Penanggung Jawab : Kepala Pendidikan dan Latihan :
(DIKLAT) Propinsi Lampung.
- 3 : Wk.Penanggung Jawab : Kepala Biro Kepegawaian Setwil- :
da. Tingkat I Lampung.
- 4 : K e t u a : Kepala Bagian Umum Biro Kepe- :
gawaian Setwilda Tk.I Lampung.
- 5 : Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Pengajaran pada :
DIKLAT Propinsi Lampung.
- 6 : Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha pada :
DIKLAT Propinsi Lampung.
- 7 : Bendaharawan : Bendaharawan Latihan Pra Jabat- :
an Pemda.Tk.I Lampung Tahun -
Anggaran 1990-1991.
- 8 : Anggota-anggota : 1. Kepala Biro Keuangan Setwil- :
da Tk I Lampung.
2. Koordinator Widyaaiswara pada :
DIKLAT Propinsi Lampung.
3. Kabid.Bimbingan dan Pengem- :
bangan pada DIKLAT Propinsi
Lampung.-

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I LAMPUNG
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH,



DRS. MAN HASAN.-